



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman XXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh tani/ perkebunan, Bertempat Kediaman XXXXXXXXXX, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor:0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt tanggal 13 Agustus 2018 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 14 Desember 2014 di Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wali nikah adik Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

Halaman 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor :0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status menikah Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Janda;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai Allah SWT 1 orang anak yang bernama:XXXXXXXXXXXXXXX, Lahir 02-01-2016
6. Bahwa sebelum menikah pemohon I dengan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah , guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bambang Suprayetno bin Boiman) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014, Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap tanpa ada penambahan atau perubahan apapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor :0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 221/DS-PK/VII/2018, atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 16 Juli 2018. Bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 220/DS-PK/VII/2018 atas nama Pemohon II (Yunita), tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor: 1402142105180001, tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti tersebut telah dinazegeling oleh Kantor pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan diparaf selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Yunita Nomor: 1402141909120026, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti tersebut telah dinazegeling oleh Kantor pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan diparaf selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 065/SKM/DS-PK/2018 atas nama Kayat, tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: B-118/Kua.04.1/14/PW.01/08/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.6)

Halaman 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor : 0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1.-----

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2014 di Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus janda;

Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (wali nasab) dengan disaksikan dua orang saksi yakni saksi sendiri dan XXXXXXXXXXXXXXXXdengan mas kawin berupa seperangkat alat shalatdibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, baik hubungan darah maupun hubungan persusuan dan lainnya yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4dari13 Hal Penetapan Nomor :0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;

Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama karena membutuhkan bukti perkawinan yang sah;

2.

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2014 di Desa Punt Kayu Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;

Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada saksi sebagai adik

Halaman 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor : 0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II dengan disaksikan dua orang saksi yakni XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, baik hubungan darah maupun hubungan persusuan dan lainnya yang menghalangi sahny a pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;

Bahwa tidak ada yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat Nikah di Pengadilan Agama karena membutuhkan bukti perkawinan yang sah;;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapny a telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor :0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Desa Punti Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 14 Desember 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung yang berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Agus Saputra.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, namun tidak terkait dengan perkara *a qua*, karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, Pemohon II adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 02 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil maupun materil, perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

Halaman 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor : 0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, disamping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sulaiman bin Alang dan Syahrudin bin Karja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 2014, di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXdan mahar berupa seperangkat alat shalat, yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXserta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini

Halaman 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor : 0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;

3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri disebabkan ketiadaan biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum

Halaman 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor :0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2014 di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 291:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِتَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Halaman 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor :0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 di Desa Punt Kayu, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 3.-----Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar sejumlah Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 M

Halaman 11 dari 13 Hal Penetapan Nomor :0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 H oleh kami, Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan: sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.**, dan **MHD. TAUFIK, S.H.**, serta **NIDAUL HUSNI, SHI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **KAMARIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MHD. TAUFIK, S.HI.

NIDAUL HUSNI, SHI., M.H

Panitera Pengganti,

KAMARIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00. |
| 2. Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp | 650.000,00. |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00. |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00. |

Jumlah

Rp 741.000,00. (*Tujuh ratus empat puluh satu ribu*

rupiah)

Halaman 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor : 0119/Pdt.P/2018/PA.Rgt

